

TAFSIR MAQASHID TENTANG EKOLOGI:

Relevansi Ayat-Ayat Kealaman bagi Konservasi Alam

TAFSIR MAQASHID ON ECOLOGY:

The Relevance of Natural Phenomena Verses for Environmental Conservation

Fahrudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

Corresponding Author: rudinfa17@gmail.com

Article History

Submitted: Januari Accepted: Februari

DOI: xxx xx xxx

ABSTRAK

Isu konservasi lingkungan hidup menjadi agenda strategis dalam diskursus global kontemporer, termasuk dalam kajian keislaman berbasis teks suci. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ayat-ayat kealaman terkait air melalui kerangka maqasid al-shari'ah. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa Al-Qur'an tidak hanya menghadirkan deskripsi kosmologis tentang air, tetapi juga menyediakan prinsip normatif-etis yang relevan bagi upaya konservasi ekologis. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tafsir tematik (mawdu'i) berbasis maqāsid al-sharī'ah, melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan terminologi air, lingkungan, dan kerusakan ekologis, serta ditopang oleh literatur tafsir klasik dan kontemporer. Temuan kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an merepresentasikan sumber daya air tidak hanya melalui konsep al-mā', tetapi juga melalui istilah al-baḥr dan al-nahr yang menandakan dimensi ekologis, sosial, dan kosmologis air. Kerusakan sumber daya air dipahami sebagai konsekuensi dari terganggunya keteraturan ekologis akibat perilaku eksploitatif manusia yang mengabaikan prinsip keseimbangan (mīzān). Implikasi kajian ini menegaskan urgensi aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kebijakan lingkungan, khususnya melalui pemulihan fungsi kawasan resapan air serta pembentukan sistem hukum dan tata kelola sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Ekologi, Sumber Daya Air, Konservasi, Tafsir Maqashid.

ABSTRACT

Environmental conservation has become a strategic concern in contemporary global discourse, including within Islamic scholarship grounded in sacred texts. This study aims to address this

scholarly gap by analyzing Qur'anic natural verses related to water through the framework of maqasid al-shari'ah. The central argument of this research is that the Qur'an not only offers cosmological descriptions of water but also provides normative-ethical principles that are highly relevant to ecological conservation efforts. Methodologically, this study employs a qualitative-descriptive approach using thematic (mawdu'i) interpretation based on maqasid al-shari'ah, involving an analysis of Qur'anic verses related to water, the environment, and ecological degradation, supported by classical and contemporary exegetical literature. The findings reveal that the Qur'an conceptualizes water resources not only through the term al-mā', but also through al-baḥr and al-nahr, indicating the ecological, social, and cosmological dimensions of water. Environmental degradation of water resources is understood as a consequence of disrupted ecological order caused by exploitative human behavior that neglects the principle of balance (mizān). The study implies the urgency of actualizing Qur'anic values within environmental policy frameworks, particularly through restoring water recharge areas and establishing prudent legal and governance systems to ensure just and sustainable water resource protection.

Keywords: *the Qur'an, Ecologi, Water Resources, Conservation, Tafsir Maqashid*

PENDAHULUAN

Sumber daya air menjadi elemen fundamental bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem bumi. Laut menyediakan sumber pangan, sementara sektor pertanian dan perkebunan sepenuhnya bergantung pada ketersediaan air. Al-Qur'an menegaskan posisi sentral air sebagai asal-usul kehidupan seluruh makhluk (QS. al-Anbiyā': 30). Namun, realitas kontemporer menunjukkan terjadinya krisis ekologis serius berupa pencemaran dan kerusakan sumber daya air. Ali Yafie mencatat bahwa akselerasi industrialisasi telah mendorong eksploitasi alam secara masif dan tidak terkendali, sehingga memicu degradasi lingkungan hidup (Yafie, 2006: 160–161). Di Indonesia, fenomena ini tampak nyata, salah satunya melalui pencemaran laut oleh limbah bahan berbahaya dan beracun, yang semakin mengkhawatirkan mengingat luas wilayah laut Indonesia mencapai 3,25 juta km² serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta km² (www.kkp.go.id, 2024).

Kondisi tersebut menjadikan kerusakan sumber daya air sebagai persoalan ekologis yang bersifat global dan multidimensional, termasuk bagi umat Islam. Signifikansi fenomena ini mendorong tumbuhnya kesadaran ekologis dalam pembacaan dan pemahaman ayat-ayat kealaman dalam Al-Qur'an. Sejumlah kajian telah dilakukan untuk menyingkap makna air dalam perspektif Al-Qur'an. Mochamad Imamudin, misalnya, menegaskan peran air—terutama air hujan—sebagai sumber utama kehidupan dan penopang pertumbuhan tumbuhan di bumi (Imamudin, 2012). Sementara itu, Bani Syarif Maula menekankan konsep khalifah sebagai prinsip etis utama dalam menjaga keseimbangan alam dan membangun tanggung jawab ekologis manusia (Maula, 2017). Kendati demikian, kajian-kajian

tersebut belum secara eksplisit memanfaatkan pendekatan tafsir maqāṣidī sebagai kerangka analisis.

Kajian lain dilakukan oleh Supar yang menggunakan pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat air dalam Al-Qur'an. Ia menyoroti potensi ilmiah air yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, seperti energi hidrogen, bahan bakar, dan listrik (Supar, 2016). Pendekatan ini lebih menekankan dimensi isyarat ilmiah (scientific indication) daripada aspek etis-normatif konservasi. Sementara itu, Mohammad Subhan memfokuskan penelitiannya pada penafsiran ayat-ayat air dalam *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Tantawi Jawhari. Subhan menemukan bahwa air dipahami sebagai sumber kehidupan universal dengan beragam manfaat sekaligus potensi bahaya bagi kelangsungan makhluk hidup (Subhan, 2016). Meskipun kaya secara deskriptif, kajian ini belum diarahkan pada formulasi kerangka konservasi berbasis maqāṣid al-sharī'ah.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas konservasi sumber daya air dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ayat-ayat kealaman terkait air melalui kerangka maqāṣid al-sharī'ah. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa Al-Qur'an tidak hanya menghadirkan deskripsi kosmologis tentang air, tetapi juga menyediakan prinsip normatif-etis yang relevan bagi upaya konservasi ekologis. Kontribusi kajian ini terletak pada penguatan wacana ekoteologi Islam yang berorientasi pada praksis, dengan fokus pada tiga permasalahan utama: wawasan Al-Qur'an tentang sumber daya air, pandangan Al-Qur'an mengenai kerusakan sumber daya air, serta aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam upaya konservasi sumber daya air secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini adalah berjenis kualitatif dan kepustakaan, yang melakukan penelusuran terhadap alternasi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam upaya konservasi sumber daya air. Sehingga objek material penelien ini adalah ayat-ayat tentang air, baik yang secara eksplisit menyebut term air maupun yang implisit, seperti sungai dan laut. Selain itu juga ayat tentang kealaman, namun secara khusus hanya ayat-ayat yang memuat isyarat tentang fenomena kerusakan dan solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah tafsir maqashidi, baik sebagai prinsip atau falsafah tafsir, metodologis maupun produk penafsiran. Tafsir maqashidi ini secara metodologis mengupayakan rekonstruksi dan reinterpretasi Al-Qur'an dengan teori maqashid sebagai basisnya (Mustaqim, 2019; 33-41).

Dalam penelitian ini secara spesifik menggunakan prinsip metodologis tafsir maqashidi yang dirumuskan oleh Abdul Mustaqim (Mustaqim, 2019; 33-41), yaitu;

pertama, memahami maqashid Al-Qur'an yang berupa kemashlahatan pribadi, sosial-lokal dan universal. *Kedua*, memahami tujuh prinsip maqashid, namun dalam penelitin ini hanya prinsip *hifdz al-bi'ah*. *Ketiga*, mengembangkan dimensi protektif dan produktif maqashid. *Keempat*, merumuskan maqashid *kulli* dan *juz'i*. *Kelima*, mempertimbangkan konteks internal-eksternal, makro-mikro, dan *qadim-jadid* ayat. *Keenam*, memahami teori ulumul qur'an dan kaidah penafsiran. *Ketujuh*, mengindahkan fitur-fitur linguistik dalam ayat. *Kedelapan*, memilah dimensi *washilah-ghayah*, *ushul-furu'* dan *tsawabit-mutaghayyirat* dari ayat yang ditafsirkan. *Kesembilan*, hasil penafsiran diintegrasikan dan diinterkoneksi dengan teori-teori sosial-humaniora dan sains. *Kesepuluh*, terbuka untuk dikritik dan tidak apologetik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan studi tafsir kontemporer dengan digunakannya pendekatan tafsir maqashidi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Tafsir Al-Qur'an dan Konservasi Alam

1. Tafsir Al-Qur'an Berwawasan Ekologis

Tafsir Al-Qur'an sejak awal kemunculannya merupakan sebuah usaha untuk memahami dan menjelaskan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi saw. melalui Jibril dan mengungkap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Al-Zarkasyi, 1957: 13). Selain itu, posisi Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menjadikan usaha penafsiran akan tetap berlangsung. Di samping itu, kepentingan ideologi teologis manusia juga mendorong penafsiran atas Al-Qur'an terus dilakukan, karena hal tersebut membutuhkan Al-Qur'an sebagai basis pembenaran. Usaha penafsiran ini memasuki babak baru ketika manusia berhadapan semakin beragamnya permasalahan yang muncul, baik itu sosial, politik dan lainnya. Pada babak ini, manusia membutuhkan Al-Qur'an sebagai pemberi jalan keluar dari permasalahan mereka. Salah satu permasalahan yang muncul, khususnya dewasa ini, adalah ekologi atau lingkungan hidup. Sehingga mulai dilakukan usaha penafsiran Al-Qur'an yang berwawasan dan berparadigma ekologis, sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan solusi qur'aninya.

Ekologi, dalam pengertian Otto Soemarwoto, adalah ilmu yang membahas tentang hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1994: 19). Ekologi juga berarti ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya atau dengan makhluk mati. Seperti hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan atau manusia dengan tanah dan air. Oleh karena itu, dengan pendek kata, ekologi menjadi studi beragam pola hubungan yang terjadi yang menghubungkan antar sesama anggota rumahtangga kehidupan di bumi (Capra, 2001: 53). Hubungan-hubungan tersebut berjalan secara dinamis

hingga sebagiannya mengalami krisis, seperti hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Dari krisis yang terjadi inilah mulai muncul inisiatif untuk mencari solusinya dalam kitab suci Al-Qur'an. sehingga tafsir Al-Qur'an, baik sebagai produk maupun proses, selalu menampilkan nilai-nilai yang berpihak pada krisis ekologi atau lingkungan hidup dan mengupayakan untuk memberi kontribusi alternatif-solutif dalam penyelesaian krisis ekologi (Saddad, 2017: 55). Oleh karena itu, pemahaman tentang permasalahan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup harus menjadi basis moral-etis kerja penafsiran (Yafie, 2006: 161-163).

Wawasan Air dalam Al-Qur'an

1. Term Air dalam Al-Qur'an

Air memiliki peranan penting dan daya guna yang sangat strategis dalam kehidupan di dunia untuk manusia, binatang maupun tumbuhan. Al-Qur'an sendiri menyebut air dengan term *al-ma'*. Kata ini terulang sebanyak 63 kali dalam 58 ayat dan 41 surat (Al-Baqy, 1945, 684). Al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *al-ma'* berasal dari kata *mawah* (موه) yang berarti menyamakan, melapisi atau menutupi. Sebagaimana dasar sumur yang tertutupi oleh air (Al-Ashfahani, 2009: 784). Keseluruhan kata *al-ma'* yang disebut dalam Al-Qur'an berbentuk tunggal (*mufrad*), 59 kali disebut dalam bentuk *ma'rifah* dan *nakirah*, satu kali *ma'aki* (airmu), dua kali *ma'aha* (airnya) dan satu kali *ma'ukum* (air kalian) (Al-Ashfahani, 2009: 784). Term *al-ma'* ini disebut dalam Al-Qur'an dalam ayat-ayat dengan beragam konteks. Di antaranya adalah tentang air hujan yang menjadi sumber pengairan untuk beragam tumbuhan di bumi, seperti dalam QS. Al-Baqarah:22, QS. Al-An'am: 99 dan QS. Ibrahim: 32. Term *al-ma'* juga disebut dalam konteks ayat tentang proses reproduksi manusia, seperti dalam QS. Al-Hajj: 5. Selain dua hal tersebut, term *al-ma'* disebut dalam konteks air yang digunakan untuk bersuci atau berwudu, seperti dalam QS. Al-Maidah: 6.

Selain kata *al-ma'*, terdapat beberapa kata lainnya yang memiliki konotasi makna air, yaitu *al-bahr* (laut) dan *al-nahr* (sungai). Kata *al-bahr* dengan semua bentuk derivasinya di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 41 kali (Al-Baqy, 1945: 114). Kata *al-bahr* memiliki asal makna 'suatu tempat di bumi yang sangat luas dan menampung air dalam jumlah yang besar', dan sebagian pihak berpendapat term ini memiliki makna asal 'air yang asin'. Kata ini juga bisa menunjukkan makna sifat yang berarti 'luas' atau 'lebar', seperti ungkapan *faras bahr* maka yang dimaksud adalah kuda yang memiliki langkah kaki yang lebar dan ungkapan seseorang dengan keluasan ilmu yang juga disebut *bahr* (Al-Ashfahani, 2009: 108-109). Namun dalam tulisan ini makna yang akan menjadi fokus adalah *al-bahr* sebagai lautan atau samudera dalam rangka mencari rumusan konservasi sumber daya air. Ayat-ayat

yang memuat kata *al-bahr* di dalam Al-Qur'an memiliki beragam konteks. Seperti *al-bahr* dalam QS. Al-Baqarah:164 yang merujuk pada Laut Merah lokasi tenggelamnya Fir'aun, penyedia sumber makanan untuk manusia dalam QS. Al-Maidah: 96 dan keluasan Ilmu Allah dalam QS. Al-Kahfi: 109.

Sedangkan kata *al-nahr* dengan semua bentuk derivasinya disebut sebanyak 54 kali dalam Al-Qur'an (Al-Baqy, 1945: 119-120). Kata *al-nahr*, bentuk pluralnya *anhar* atau *nuhur*, memiliki makna aliran air dengan volume besar dan bermula dari sumber mata air (Mandzur, tt: 237). Pada umumnya, sungai sederas apapun alirannya berasal dari sumber mata air kecil di dataran tinggi atau pegunungan. Aliran itu kemudian bertemu dengan aliran lainnya di dataran yang lebih rendah sehingga membentuk aliran yang lebih besar dan mengalir jauh hingga laut (LPMQ, 2011: 47). Kata *al-nahr* juga bermakna mengalir, mengalirkan atau mengucurkan. Seperti ungkapan *anhartu al-damma*, maka yang dimaksud adalah mengucurkan darah Al-Ashfahani, 2009: 825-26). Ayat-ayat yang memuat term *al-nahr* memiliki beragam konteks. Di antaranya adalah tentang gambaran keadaan surga yang dialiri sungai-sungai, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 25 dan QS. Ali Imran: 15. Kemudian tentang generasi yang dibinasakan oleh Allah dalam QS. Al-An'am: 6. Selain itu, term *al-nahr* disebut dalam ayat yang menggambarkan keadaan kerajaan milik Fir'aun, yaitu dalam QS. Al-Zukhruf: 51.

2. Fungsi Air dalam Al-Qur'an

Pada bagian ini akan mengidentifikasi fungsi air yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah fungsi air sebagai bagian dari ekosistem bumi. Dengan demikian tidak termasuk air yang terdapat di surga yang berupa sungai dan air yang menjadi minuman penghuni neraka. Selain itu juga tidak termasuk air mani yang menjadi bagian penting dalam mata rantai sistem reproduksi manusia. Dari sekian banyak ayat tentang sumber daya air di dalam Al-Qur'an, setidaknya bisa dirumuskan beberapa fungsi air sebagai berikut:

a. Bersuci

Air sebagai media bersuci merupakan fungsi yang sangat vital dalam hal yang menyangkut sah dan tidaknya ibadah-ritual umat Islam. Seperti ibadah shalat yang mengharuskan untuk suci badan dari hadas kecil maupun besar. Selain shalat, ibadah lain yang juga turut menyaratkan kesucian adalah tawaf, khutbah Jum'at dan menyentuh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang fungsi ini, yaitu dalam QS. Al-Nisa':43 dan QS. Al-Maidah:6. Kedua ayat ini secara garis besar menjelaskan bahwa ketika seseorang hendak melaksanakan shalat maka harus mandi terlebih dahulu jika dalam keadaan junub dan keadaan memungkinkan. Jika tidak dalam keadaan junub, maka cukup dengan

berwudu. Ayat ini memberikan alternatif tayammum ketika tidak ada air dan pada keadaan tertentu seperti sakit, dengan demikian secara tidak langsung penggunaan air untuk bersuci merupakan yang paling diutamakan (Al-Qurthuby, 2006: 249-355). Dengan demikian posisi air menjadi tidak terpisahkan dari ritual peribadatan umat Islam.

Fungsi bersuci dalam ayat ini juga mengisyaratkan penggunaan air untuk kebutuhan lainnya yang tidak bermotif ibadah. Pemanfaatan air ini sekian hari semakin meningkat. Hal ini bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia, namun juga karena meningkatnya intensitas dan kebutuhan air yang semakin beragam (Sosiawan dan Subagyo, 2009: 299-300). Salah satu aktifitas manusia yang relatif membutuhkan air dalam jumlah yang besar adalah mandi, cuci dan kakus (MCK). Aktifitas ini kemudian menimbulkan perilaku penyedotan air tanah dalam jumlah yang besar, terlebih untuk memenuhi kebutuhan hotel, perkantoran maupun fasilitas umum lainnya. Dalam kasus di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hotel-hotelnya memiliki pengunjung 416.373 wisatawan mancanegara dan 5.272.719 wisatawan domestik pada tahun 2018 (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018). Angka yang besar ini tentu menyebabkan penggunaan air yang sangat besar.

b. Bidang Pertanian dan Peternakan

Air merupakan anggota keluarga ekosistem bumi yang sangat dibutuhkan tidak hanya oleh manusia, namun juga oleh binatang dan tumbuhan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memuat isyarat tersebut. Di antaranya adalah QS. Al-An'am: 99, QS. Al-A'raf: 57, QS. Thaha: 53, dan QS. Qaf: 9 yang secara eksplisit menyebut air hujan yang berguna untuk menumbuhkan beraneka macam tumbuhan, seperti zaitun, delima, kurma dan buah-buahan lainnya. Al-Qurthubi ketika menafsirkan QS. Al-An'am: 99 menyebutkan bahwa air hujan yang jatuh ke bumi menghidupkan semua jenis tumbuhan (Al-Qurthuby, 2006: 470). Dengan demikian hal ini menjadi bukti akan keberadaan air yang berfungsi untuk bidang pertanian atau penghijauan dalam makna yang lebih luas. Dalam bidang pertanian terdapat beberapa tanaman yang membutuhkan lahan yang harus terus menerus basah, seperti padi (sawah). Sehingga air menjadi kebutuhan mutlak dalam persawahan. Kekurangan air dapat menyebabkan gagal panen dan berakibat pada terganggunya pasokan beras, terlebih negara seperti Indonesia yang makanan pokok masyarakatnya adalah nasi.

Pada ayat lain disebutkan bahwa Allah menghidupkan bumi dengan air hujan, yaitu QS. Al-Rum: 24. 'Menghidupkan bumi' dalam ayat ini menurut Syekh Nawawi al-Banteni adalah tumbuhnya beragam tumbuhan (Nawawi Al-Jawi, 1997: 228). Sehingga secara sederhana dapat dipahami air sangat dibutuhkan oleh tanah agar ia bisa menjadi tempat tumbuhnya tanaman. Selain dibutuhkan dalam bidang

pertanian, air juga dibutuhkan dalam bidang peternakan. Terkait hal ini setidaknya QS. Al-Nahl:10 dan QS. Yunus: 24 memuat informasi tentang hal tersebut. QS. Al-Nahl:10 tidak menyebutkan manfaat air untuk peternakan secara langsung. Melainkan ia adalah manfaat turunan ketika air dapat menghidupkan bumi dengan tumbuhnya pohon-pohon yang besar. Sehingga pohon-pohon itu dapat dimanfaatkan oleh pengembala ternak (Al-Razi, 1981: 239). Sedangkan dalam QS. Yunus: 24, air hujan menumbuhkan beragam tanaman yang akan menjadi makanan ternak. Menurut al-Nasafi, makanan ternak yang dimaksud dalam ayat ini adalah rerumputan (Al-Nasafi, 1998: 11). Sehingga dengan tersedianya air, maka rerumputan maupun dedaunan akan tetap hijau untuk menjadi makanan hewan ternak. Jika dilihat dalam perjalanan sejarah Islam ditemukan bahwa binatang ternak memiliki hak tersendiri dalam pendistribusian air, yaitu sebagai minumannya (Santoso, 2014: 103).

c. Transportasi

Mobilitas manusia tidak hanya terjadi melalui perjalanan darat dan udara. Ia juga menggunakan sistem transportasi air, seperti sungai, laut maupun danau. Terlebih di negara-negara kepulauan seperti Indonesia, maka transportasi laut menjadi sangat penting untuk pergerakan manusia dan barang. Sedangkan di negara lain juga menggunakan moda transportasi air yang berupa sungai maupun danau. Di antara ayat yang memuat isyarat informasi terkait transportasi air adalah QS. Al-Baqarah: 164, QS. Ibrahim: 32, dan QS. Al-Isra': 66. Al-Razi menjelaskan bahwa laut menjadi batas antara satu daratan dengan daratan lainnya. Masing-masing daratan memiliki kekhasan, seperti hasil pertanian maupun produk perniagaan lainnya. Sehingga laut harus dimanfaatkan sebagai sarana transportasi agar terjadi perdagangan antara satu pulau dengan pulau lainnya sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih menguntungkan (Al-Razi, 1981: 130). Dengan demikian perlu dibangun kapal-kapal untuk mewujudkan konektivitas perdagangan antar pulau.

Sistem transportasi laut pada zaman sekarang sudah berkembang pesat. Jika pada dahulu hanya dijumpai kapal yang mengapung di atas permukaan dan bergerak dengan bantuan angin. Namun, kini telah ada teknologi yang bisa membuat kapal tetap bisa melaju meski tidak menggunakan layar, bahkan telah ada kapal yang mampu melayang di kedalaman laut, yaitu kapal selam. Realita ini, dalam hemat penulis, sejalan dengan spirit Al-Qur'an yang menyebut bahwa kapal telah ditundukkan oleh Allah sehingga bisa bergerak di laut dan menjadi manfaat untuk manusia (QS. Ibrahim: 32). Hal ini, menurut Ibn 'Asyur, manfaat yang dimaksud adalah perdagangan, *traveling*, dan invasi (Asyur, 1984). Setali tiga uang dengan hal tersebut, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini laut tidak hanya menjadi sarana transportasi. Penggunaan kapal

tidak lagi hanya untuk perdagangan, kini kapal juga digunakan untuk kepentingan ilmu. Seperti ekspedisi ke Antartika, penyelaman ke dasar laut terdalam dan penelitian kelautan lainnya.

d. Bahan Konsumsi Manusia

Fakta sains menyebutkan bahwa dalam tubuh manusia 80%-nya adalah. Fakta ini menjadikan air berperan sangat penting dalam metabolisme dan fungsi organ-organ tubuh. Dalam tubuh manusia terdapat organ-organ penting yang komposisi utamanya adalah air. Antara lain otak tersusun dari 75% air, darah 82%-nya air, jantung 75% air dan ginjal tersusun dari 83% air. Sehingga mengonsumsi atau meminum air menjadi aktifitas krusial dalam keseharian manusia. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang memuat informasi tentang fungsi konsumtif air, antara lain adalah QS. Al-Hijr: 22 dan QS. Al-Waqiah: 68. Syekh Nawawi al-Banteni saat menafsirkan QS. Al-Hijr: 22 menjelaskan bahwa Allah menjadi air sebagai barang konsumsi yang bisa dimanfaatkan kapan saja (Nawawi Al-Jawi, 1997: 579). Sedangkan air yang dimanfaatkan untuk minum tersebut diambil dari air hujan, air tanah maupun air permukaan. Kemudian air tersebut diolah sedemikian rupa agar layak untuk dikonsumsi dan menjadi manfaat bagi tubuh manusia.

Kerusakan Sumber Daya Air Perspektif Al-Qur'an

Pada bagian ini akan memuat uraian tentang mengapa kerusakan sumber daya air terjadi dan beragam bentuknya. Keluarga besar ekosistem, alam atau lingkungan yang di dalamnya terdapat sumber daya air merupakan ciptaan Allah yang diciptakan menurut ukuran tertentu. Perihal ini Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. Al-Qamar: 49 bahwa Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang telah ditentukan. Al-Thabari ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa ukuran atau tekaran tersebut telah ditetapkan oleh Allah, pun begitu baik dan buruknya juga telah ditetapkan takarannya (Al-Thabari, 2001: 161-613). Adanya penetapan ukuran ini kemudian dapat dipahami bahwa makhluk Allah termasuk alam semesta memiliki batas. Sehingga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ziauddin Sardar, pada alam semesta terdapat pola, tren, kecenderungan dan prediktabilitas. Maka tidak mengherankan beragam fenomena alam dapat diprediksi kejadiannya. Masih menurut Sardar, ketika Al-Qur'an membicarakan fenomena alam maka titik tekannya adalah konsep tentang alam yang tersusun rapi, ketertiban dan keteraturannya (Sardar, 2011: 459: 460).

Alam semesta bekerja sistematis, saling berhubungan dan berkesinambungan dan saling melengkapi. Sehingga ketika salah satu instrumen alam bergeser dari keteraturannya, maka akan muncul kekacauan. Dalam hal ini salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah kesinambungan antara hutan dan

sumber air. Ketika hutan dieksploitasi dengan tidak bijak atau akibat kebakaran maka akan menimbulkan beragam dampak negatif, seperti rusaknya keanekaragaman hayati hingga banjir bandang dapat mudah terjadi karena air hujan yang jatuh tidak lagi ditampung oleh hutan.¹ Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya terdapat beberapa ayat yang memuat isyarat tentang keteraturan dan kebersinambungan alam semesta adalah QS. Yasin: 38-40 yang menjelaskan tentang keteraturan peredaran matahari dan bulan. Sedangkan ayat lainnya adalah QS. Al-Nur: 43 yang menjelaskan hujan yang terjadi karena keteraturan angin membawa awan hingga bertumpuk-tumpuk dan kemudian menjadi hujan.

Al-Qur'an sendiri telah secara eksplisit menyebutkan bahwa telah dengan jelas terjadi kerusakan alam yaitu dalam QS. Al-Rum: 41. Al-Qur'an menyebut *dzahar al-fasad fi al-barri wa al-bahr bima kasabat aydi al-nas* (telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia). Kata *al-fasad* bermakna setiap sesuatu yang menyimpang dari keteraturan yang seharusnya (Al-Ashfahani, 2009: 636). Makna ini sesuai dengan pendapat Sardar di atas yang melihat kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh alam yang bergeser dari keteraturannya. Sedangkan kata *al-barr*, menurut al-Thabari, sebagai pendapat mengatakan bahwa *al-barr* adalah padang pasir atau merujuk pada suku Arab yang ketika itu masih hidup nomaden (Al-Thabari, 2001: 510). Sedangkan kata *al-bahr* merujuk pada kota atau desa yang berada berdampingan dengan sumberdaya air, terkhusus sumber daya air yang mengalir atau volume yang besar seperti laut dan sungai. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mujahid. Sedangkan 'Ikrimah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *al-bahr* dalam ayat ini adalah kota-kota yang menjadi tempat tinggal-menetap manusia (Al-Thabari, 2001: 510).

Sedangkan menurut al-Razi, sebagian mufassir memahami *al-bahr* sebagai area perkotaan, karena bangsa arab menyebutnya dengan *buhur*. Hal ini disebabkan oleh adanya bendungan yang menampung air dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi sumber kehidupan area perkotaan (Al-Razi, 1981: 128). Sehingga dari dua pendapat ini bisa dipahami bahwa *al-barr* adalah daerah yang tidak ditinggali manusia, sedangkan *al-bahr* adalah tempat yang menjadi tempat tinggal dan manusia menetap di situ. Di samping pendapat di atas, sebagaimana yang dikutip oleh al-Thabari, sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-barr* adalah daratan secara umum, baik itu kota maupun bukan. Sedangkan *al-bahr* adalah lautan sebagaimana yang telah diketahui (Al-Thabari, 2001: 511). Pendapat ini tentu lebih cocok untuk dipakai di zaman sekarang. Terlebih manusia

¹ Salah satu bencana banjir bandang yang terjadi di Indonesia baru-baru ini terjadi adalah di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Bencana ini terjadi pada 29 Januari 2020 dengan sekitar 300 rumah terdampak. Bencana ini terjadi karena rusaknya hutan pada lereng gunung Suket akibat kebaran (<https://surabaya.liputan6.com>, 2024).

sudah mampu menjelajah ke segala penjuru dunia seperti hutan belantara, puncak gunung dan laut terdalam. Sehingga setiap tempat memiliki potensi yang sama untuk dirusak oleh manusia. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Basysyar yang menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi, baik di daratan maupun perairan, adalah karena perbuatan tercela yang dilakukan oleh manusia (Al-Thabari, 2001: 511).

Secara teoritis, kerusakan sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu naturogonik dan antropologik. Kerusakan naturogonik adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh aktivitas alam itu sendiri. Seperti letusan gunung merapi, tsunami, gempa bumi dan kebakaran lahan yang disebabkan oleh sambaran petir. Sedangkan kerusakan antropologik adalah kerusakan alam yang terjadi akibat perbuatan manusia. Kerusakan jenis ini sudah banyak terjadi dan dialami oleh manusia. Seperti penggundulan hutan, pencemaran laut oleh limbah tambang, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir hingga rusaknya sumber air baku akibat sampah (Utami, 2008: 23-37). Kerusakan antropologik ini sangat potensial untuk menimbulkan dampak turunan yang bisa jadi sangat merugikan manusia. Tindakan manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan, terlebih sumber daya air, bisa menimbulkan *butterfly effect*, meski dampaknya dirasakan secara tidak langsung. Bahkan tindakan manusia merupakan faktor yang paling dominan dan utama terjadinya kerusakan sumber daya air (LPMQ, 2009: 133). Dalam teori *butterfly effect*, satu tindakan kecil di suatu tempat dapat menimbulkan efek yang besar di tempat yang lain. QS. Al-Rum: 41 seperti yang dijelaskan di atas, sejatinya memuat isyarat *butterfly effect* ini. Setidaknya dengan adanya kalimat *bima kasabat ayd al-nas* pada ayat tersebut.

Beragam kerusakan sumber daya air, dengan teori ini, dapat dilihat merupakan efek dari tindakan manusia. Ali Yafie menyebutkan bahwa kerusakan sumber daya air salah satunya diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan sistem sanitasi, terutama di daerah perkotaan, karena memungkinkan manusia menggunakan air jauh lebih banyak daripada yang sesungguhnya mereka butuhkan (Yafie, 2006). Perilaku demikian ini membuat ketidakseimbangan sumber daya air, sehingga mudah menimbulkan pencemaran sumber air permukaan, khususnya sungai. Terkait hal ini, kota Jakarta dengan sungai Ciliwungnya dapat dijadikan sebagai contoh nyata ketika perkotaan tidak memiliki sistem sanitasi yang baik dan menimbulkan pencemaran pada sungai. Sehingga sungai tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya salah satunya sebagai tempat tinggal bagi beragam jenis ikan (Hadiaty, 2011: 405-496). Permasalahan lain yang juga muncul adalah menurunnya persediaan air tanah yang kemudian berakibat pada menurunnya permukaan tanah. Hal ini kemudian berdampak pada parah dan luasnya daerah genangan banjir di Jakarta (Harsoyo, 2013: 39-41). Lebih jauh, beragam kerusakan sumber daya air antropologik telah

menimbulkan kerugian besar bagi manusia. Pada bagian ini akan dideskripsikan beberapa bentuk kerusakan yang terjadi dan dampak buruk yang diterima manusia. Setidaknya kasus-kasus yang terjadi dalam kurun 2010-2020.

1. Pencemaran Laut dan Sungai oleh Limbah

Limbah industri maupun rumah tangga merupakan ancaman bagi keterjagaan sumber daya air. Limbah merupakan bahan buangan yang secara umum tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang berupa bahan polutan atau bahan kimia jika dalam jumlah tertentu akan berpotensi merusak lingkungan hidup (Ginting, 2018: 37). Secara umum, limbah terbagi dalam 2 jenis, organik dan anorganik. Limbah organik atau lebih sering disebut limbah basah adalah limbah yang sifatnya mudah hancur dan terurai, biasanya bersumber dari dapur, pasar, kebun, atau restoran (Sumantri, 2019: 64). Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak mudah terurai, seperti sampah yang mudah terbakar seperti kayu dan plastik atau sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca dan logam. Limbah ini juga bisa berbentuk buangan bahan kimiawi yang banyak dihasilkan oleh industri maupun pertambangan, sehingga berpotensi besar menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem (Eddy, 2003: 67). Salah satu dampak negatifnya adalah gangguan kesehatan pada manusia.

Salah satu kasus pencemaran di Indonesia salah satunya seperti yang terjadi di Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan Nikel mengakibatkan laut menjadi kotor dan berubah kemerehan. Hal ini berdampak pada rusaknya ekosistem laut, sehingga akan berdampak pada pendapatan nelayan dan petani rumput laut (<https://zonasultra.com>, 2024). Bahkan telah menyebabkan muncul gangguan kesehatan berupa penyakit kulit pada manusia (Maga dkk, 2017: 127). Pada tempat lain, pencemaran sungai Batanghari di Jambi dan Sumatera Barat telah menjadi ancaman bagi masyarakat yang memanfaatkannya untuk beragam keperluan. Pencemaran ini diakibatkan oleh limbah merkuri yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan emas liar. Pencemaran ini telah terbukti berbahaya untuk kesehatan manusia dan merusak lingkungan (<https://kompas.id>, 2024). Penelitian K. Ariani menunjukkan bahwa mutu air baku sungai Batanghari sudah melewati batas aman berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 82 tahun 2001, sehingga tidak layak untuk dijadikan air minum (Ariani, 2019: 54).

2. Sampah

Salah satu kasus pencemaran laut oleh limbah anorganik yang sangat menyita perhatian publik adalah terbentuknya *The Great Pacific Garbage Patch* (tumpukan sampah yang sangat besar di samudera Pasifik). *The Great Pacific Garbage Patch* adalah tumpukan sampah plastik yang mengambang di samudera Pasifik

antara Hawaii dan California, kuantitasnya kian hari kian membesar hingga berukuran 1,6 juta km², atau hampir seluas daratan Indonesia (1,9 juta km²) per tahun 2018. Kondisi ini sangat berdampak buruk pada biota laut, seperti Penyu yang tersangkut jaring atau sampah plastik menancap di saluran pernapasannya (<https://www.nationalgeographic.com>, 2024). Fenomena ini terjadi tentunya sampah yang dibuang oleh manusia tidak diolah seperti di daur ulang, melainkan dibuang ke aliran sungai atau ke laut sehingga terbawa arus hingga ke Samudera Pasifik. Jika dilihat dengan kaca mata *Butterfly Effect*, satu botol plastik yang dibuang di laut Indonesia mengakibatkan terbentuknya pulau sampah di tempat lain yang bahkan sangat jauh dari Indonesia.

Di Indonesia sendiri, kasus pencemaran sumber daya air oleh sampah salah satunya terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang panjangnya 270 km dan secara geografis terletak di Jawa Barat. Kerusakan lingkungan yang terjadi di DAS Citarum telah terjadi dari hulu ke hilir. Data yang dilaporkan oleh Tim Survei Kodam Siliwangi menunjukkan bahwa pada tahun 2017 saja tercatat 20.462 ton sampah, organik maupun anorganik, yang dibuang ke DAS Citarum. Hal ini semakin diperparah dengan tambahan buangan limbah kotoran manusia sebanyak 35,5 ton perhari dan 56 ton kotoran ternak (Zakia dkk, 2019: 39). Realita ini jelas akan berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan DAS Citarum, seperti gangguan aroma tidak sedap, potensi banjir hingga menurunnya kualitas air permukaan maupun air tanah. Selain itu, DAS Citarum mutlak tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan bidang perikanan, apalagi untuk transportasi.

Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Konservasi Sumber Daya Air

Wawasan konservasi alam dalam Islam sebenarnya sudah muncul sejak masa Nabi Muhammad saw. Hal ini ditandai dengan beberapa hadis yang mengandung isyarat atau menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Atha' dari Jabir yang memuat keutamaan menanam pohon (Al-Naisaburi, tt: 1188). Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa buah dari pohon yang ditanam tersebut akan menjadi sedekah apabila dimakan, baik oleh manusia maupun hewan, bahkan apabila buah tersebut dicuri. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa menanam pohon atau, dengan istilah yang lebih luas, konservasi lingkungan dapat menciptakan kebaikan bagi alam yang bersifat jangka panjang. Hadis lain yang memuat isyarat ekologis adalah tentang ancaman bagi orang yang menebang pohon Sidrah. Pohon Sidrah adalah satu jenis pohon yang banyak tumbuh di padang pasir. Keberadaan pohon ini digunakan untuk berteduh, mengembara hewan ternak bahkan untuk tempat tinggal bagi masyarakat Arab ketika itu (Dawud, 2009: 523). Dengan demikian, dua hadis ini memuat ajaran penting bahwa lingkungan yang terjaga dengan baik

dapat memberikan manfaat bagi manusia secara luas bahkan lintas generasi dan bahkan hewan sekalipun.

Kerusakan alam sudah sampai pada level memprihatinkan, sehingga butuh cara pandang dan penafsiran baru atas nilai-nilai agama. Namun tidak hanya dalam rangka menanggulangi kerusakan yang terjadi, melainkan juga dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Untuk itu perlu melihat kembali ayat-ayat Al-Qur'an untuk memperoleh inspirasi dan wawasan konservasi sumber daya air. Pada dasarnya, melalui Al-Qur'an Allah telah melarang manusia berbuat tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan di bumi. Larangan ini terdapat salah satunya dalam QS. Al-A'raf: 56. Menurut Al-Thabari, yang dimaksud larangan berbuat kerusakan dalam ayat ini adalah larangan berbuat maksiat dan menyekutukan Allah (Al-Thabari, 2001: 249). Penafsiran ini berkaitan erat dengan penafsirannya atas QS. Al-Baqarah: 11 yang sama-sama memuat redaksi *la tufsidu fi al-ardh*. Penafsiran al-Thabari atas dua ayat ini sangat bernuansa teologis. Demikian ini karena pendapat al-Thabari bahwa berbuat kebaikan di bumi adalah dengan ta'at, tidak berbuat maksiat (Al-Thabari, 2001: 296-298).

Berbeda dengan al-Thabari yang penafsirannya bernuansa teologis, al-Razi menyajikan penjelasan yang lebih terperinci ketika menafsirkan ayat QS. Al-A'raf: 56 di atas. Al-Razi menjelaskan bahwa larangan yang dimaksud dalam ayat ini juga termasuk larangan, *pertama*, membunuh atau menumpahkan darah manusia. *Kedua*, kerugian harta-benda dengan pencurian atau tipu muslihat. *Ketiga*, merusak agama dengan kekafiran dan berbuat bid'ah. *Keempat*, merusak keturunan dengan perzinahan dan *liwath*. Dan *kelima*, merusak akal dengan mengonsumsi minuman yang memabukkan. Namun, al-Razi melanjutkan bahwa yang dimaksud larangan dalam ayat ini juga termasuk segala aktifitas yang menyebabkan kerusakan, apapun bentuknya (Al-Razi, 1981: 139). Secara eksplisit penafsiran al-Razi ini memang tidak memuat larangan berbuat kerusakan kepada alam. Hal ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh keadaan zaman ketika al-Razi hidup yang belum muncul isu-isu lingkungan hidup.

Penafsiran al-Razi dan al-Thabari di atas layak untuk direkonstruksi sesuai dengan kepentingan zaman sekarang. Hal ini setidaknya bisa menjadi landasan epistemologis dalam upaya memahami QS. Al-A'raf: 56 secara kontekstual. Di samping itu juga berkaitan dengan konteks *jadid* Al-Qur'an. Jika melihat realita zaman sekarang, lima kerusakan yang disebutkan al-Razi di atas tidak hanya bisa disebabkan hal tersebut. Sebagai contoh, merusak jiwa tidak hanya bisa terjadi dengan membunuh. Pada zaman sekarang hal tersebut bisa terjadi dengan merusak sumber daya air, sebagaimana kasus pencemaran laut di Konawe yang telah diulas di atas. Selain itu, kerugian harta benda tidak hanya bisa terjadi akibat pencuri. Namun pada zaman sekarang hal tersebut juga bisa terjadi akibat rusaknya

keteraturan sumber daya air hingga mengakibatkan banjir dan akhirnya merusak atau menimbulkan kerugian harta benda. Larangan berbuat kerusakan di bumi dalam ayat ini juga bisa dipahami sebagai larangan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, termasuk sumber daya air. Dengan demikian ayat ini memuat maqashid *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan hidup).

Secara antropologik, kerusakan sumber daya air sejatinya terjadi akibat relasi yang tidak sehat antara manusia dengan alam. Dalam hal ini bisa berbentuk seperti perilaku eksploitatif dan pencemaran. Abdul Mustaqim setidaknya merumuskan dua prinsip moral-etis-qur'ani perihal relasi manusia dengan lingkungan hidup; *pertama*, keimanan membentuk relasi yang baik dengan alam. *Kedua*, prinsip dasar yang harus dipegang dalam pengelolaan alam adalah tidak merusak, adil dan bersikap baik, pemanfaatan sumber daya alam yang berimbang (Mustaqim, 2019: 60). Dua prinsip ini manakala dipegang dengan baik, maka resiko kerusakan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin. Prinsip keimanan menyadarkan manusia bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia selaku pengelolanya, sehingga tidak ada keinginan untuk merusaknya. Sedangkan prinsip kedua lebih bersifat praktis menyangkut praktek-praktek perilaku manusia yang tidak merusak alam (QS. Shad: 26 dan QS. Al-A'raf: 74).

Menjaga sumber daya air setidaknya memiliki tiga bentuk, yaitu pencegahan, pengelolaan dan penanggulangan. Pencegahan dilakukan ketika belum terjadi kerusakan pada sumber daya air, sehingga perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan. Beberapa opsi bisa dilakukan, seperti menjaga ekosistem hutan dan daerah serapan air. Kemudian pengelolaan dimaksudkan agar manusia bisa mengambil manfaat dari sumber daya air. Namun pengelolaan harus bukan dalam bentuk eksploitasi sehingga tidak ada keberlanjutan dalam pemanfaatannya. Hal ini bisa berupa tidak digunakannya perangkat berbahaya seperti bom ikan yang bisa merusak ekosistem laut. Sedangkan penanggulangan dilakukan ketika telah terjadi kerusakan pada sumber daya air. Beragam opsi harus diusahakan dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diterima manusia. Dengan melakukan pemeliharaan terhadap sumber daya air, berarti manusia telah menjaga dan melindungi ciptaan Allah sebagaimana prinsip keimanan di atas.

Praktek konservasi sumber daya air pada dasarnya harus dilakukan mulai dari pribadi masing-masing. Hal ini terkait dengan posisi manusia sebagai *khalifah* (QS. Al-Baqarah:30) yang bertugas mengelola bumi dengan menjaga keteraturannya. Selain itu, beragam bentuk relasi manusia pada dasarnya harus dibangun di atas prinsip kebajikan dan keadilan (QS. Al-Nahl: 60). Salah satu manusia dengan perilaku kebajikan terhadap sumber daya air adalah Mbah Sadiman. Dia menanam ribuan pohon di lereng gunung Lawu Wonogiri sejak tahun 1992. Tindakannya ini bermula dari kerusakan lahan penebangan dan

penjarahan hutan hingga menyebabkan matinya sumber mata air dan berakibat buruk bagi masyarakat. Lahan seluas 250 hektar yang semula gersang akhirnya menjadi hijau dan menjadi sumber mata air untuk warga berkat usaha mandiri Mbah Sadiman. Akhirnya kini 340 kepala keluarga mendapat aliran air gratis dan udara yang lebih sejuk (<https://www.republika.co.id>, 2024). Dengan demikian, apa yang dilakukan olehnya tersebut merupakan bentuk konkrit misi ke-*khalifah*-an manusia di bumi.

Selain beberapa hal di atas, peran manusia sebagai *khalifah* dalam pemeliharaan sumber daya air juga sangat efektif jika dilakukan melalui jalur politik, pemerintahan atau penegakan hukum. Demikian ini ditemukan petunjuknya dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS. Shad: 26. Ayat ini pada konteks asalnya adalah perintah kepada nabi Daud untuk melaksanakan hukum dengan benar kepada para pengikutnya. Menurut al-Razi, perintah ini sebagai bentuk bahwa manusia adalah makhluk berperadaban. Sehingga dengan adanya penegakan hukum akan tercapai kemashlahatan dan tatanan masyarakat yang beradab akan terbentuk. Dari sinilah akan muncul kebaikan-kebaikan yang beraneka ragam bentuknya (Al-Razi, 1981: 200). Oleh karena itu, untuk mencapai maqashid kemashlahatan dalam konservasi alam diperlukan adanya sistem hukum yang mengaturnya. Sebaliknya, apabila tidak ada sistem hukum yang mengatur maka eksploitasi sumber daya air yang merusak akan sangat potensial terjadi.

Dalam sistem hukum di Indonesia juga terdapat undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Salah satu butir dalam undang-undang tersebut adalah tentang larangan pencemaran air. Larangan melakukan pencemaran sumber daya air ini dapat ditemukan *cantolannya* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad melarang buang air kecil di air yang menggenang. Prinsip utama dari hadis ini adalah larangan melakukan pencemaran terhadap sumber daya air, terlebih yang secara langsung digunakan oleh manusia. Demikian ini karena akan kerugian yang bisa diterima oleh orang banyak di satu sisi dan dampak buruk bagi biota air di sisi yang lain.

Penafsiran atas ayat yang berwawasan ekosentris menjadi syarat utama untuk mewujudkan maqashid *hifdz al-bi'ah*. Penafsiran yang demikian ini perlu diintegrasikan dan diinterkoneksi dengan konsep-konsep konservasi alam. Selain itu perlu dilakukan kontekstualisasi penafsiran yang salah satunya adalah dengan mengupayakan rekonstruksi penafsiran para mufassir yang tersebar di kitab-kitab tafsir. Ketika *hifdz al-bi'ah* terwujud, maka secara berkesinambungan akan terwujud keamanan dan kenyamanan dalam beribadah (*hifdz al-din*); jiwa manusia tidak terancam akibat pencemaran sumber daya air (*hifdz al-nafs*); generasi berikutnya

juga menjadi terjaga karena sumber daya air yang tetap terjaga (*hifdz al-nasl*), sistem pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah juga turut terjaga (*hifdz al-'aql*); dan ketika sumber daya air terjaga maka manusia akan aman dari bencana yang bisa menimbulkan kerugian materi (*hifdz al-mal*).

PENUTUP

Wawasan tentang sumber daya air dalam Al-Qur'an tidak hanya didasarkan pada kata kunci *al-ma'*, namun juga *al-bahr* dan *al-nahr*. Sumber daya air ini memiliki beragam fungsi, di antaranya adalah alat untuk bersuci, pertanian, peternakan, transportasi dan konsumsi manusia. Fungsi-fungsi ini tidak bisa dirasakan jika terjadi kerusakan pada sumber daya air. Kerusakan tersebut merupakan dampak dari berubahnya keteraturan alam. Demikian ini karena alam tercipta sudah dalam ukuran atau takaran tertentu. Untuk menanggulangi kerusakan sumber daya air, perlu untuk dilakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. salah satu metode yang bisa digunakan adalah tafsir maqashidi untuk mengungkapkan maqashid *hifdz al-bi'ah* dari ayat-ayat ekologis umumnya. Konservasi sumber daya air perspektif Al-Qur'an setidaknya bisa berupa dengan penjagaan daerah resapan air dan pembuatan sistem hukum. Sehingga ketika *hifdz al-bi'ah* terwujud, maka *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-'aql* dan *hifdz al-mal* juga akan terwujud.

ACKNOWLEDGEMENTS

FUNDING

REFERENSI

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Ariani, Kori. "Analisis Kadar Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb) pada Air Sungai Batanghari di Daerah Hulu Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat." *journal of residu* 3, no. 16, April (2019): 49–54.
- Aṭ-Ṭabari, Muḥammad Ibn Jarīr. *Tafsīr Aṭ-Ṭabari Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*. Vol. 3. Kairo: Markaz al-Buḥūṣ wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2001.
- Baqy, Muhammad Fuad 'Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karīm*. Kairo: Dar al-Hadits, 1364.
- Bethan, Ignas. "Konservasi Tanah dan Air." Dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 9:III. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Capra, Fritjof. *Jaring-Jaring Kehidupan: Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. "Statistik Kepariwisata 2018." Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.
- Eddy, Karden. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Fatah, Abdul, dan Imam Taufiq. "Environmental Interpretation: Hermeneutic Analysis of the Interpretation of Anthropocentric Verses in Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin* 27, no. 2 (2019). <https://doi.org/DOI: 10.24014/Jush.v27i2.6409>.
- Ginting, Perdana. *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*. Bandung: Yrama Widya, 2018.
- Hadiaty, Renny Kurnia. "Diversitas dan Hilangnya Jenis-Jenis Ikan Disungai Ciliwung dan Sungai Cisadane." *Berita Biologi* 10, no. 4 (2011): 491–504.
- Harsoyo, Budi. "Mengulas Penyebab Banjir di Wilayah DKI Jakarta dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi dan Morfometri Sungai." *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* 14, no. 1 (2013): 37–43.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*. Vol. 2. Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibn Mandzur, Jamal al-Din. *Lisan al-Arab*. Vol. 2. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Imamudin, Mochamad. "PERANAN AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Air Sebagai Sumber Kehidupan)." *El-Hayah* 3, no. 1 (2012).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Air dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- . *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Maga, La, Ahyar Ismail, dan A. Faroby Falatehan Falatehan. "merumuskan kebijakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan." *Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 4, no. 2 (2017): 125–142.
- Maula, Bani Syarif. "Wawasan Al-Qur'an tentang Konservasi Alam." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 57–68.
- Mustaqim, Abdul. *al-Tafsir al-Maqashidi: al-Qadhaya al-Mu'ashirah fi Dhawi Al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyah*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- . *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-. *Shahih Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Nasafi, Ahmad bin Mahmud al-. *Tafsir al-Nasafi*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kalam al-Thayyib, 1998.
- Nawawi al-Jawi, Muhammad ibn Umar. *Marah Labid li Kasyf Ma'ani Al-Qur'an al-Majid*. Vol. 2. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- . *Marah Labid li Kasyf Ma'ani Al-Qur'an al-Majid*. Vol. 1. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Qurthuby, Ahmad bin Abi Bakr al-. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayyinun lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Vol. 6. Beirut: Al-Resalah, 2006.

- . *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayyinu lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Vol. 8. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Rachman, Maman. "Konservasi Nilai dan Warisan Budaya." *Indonesian Journal of Conservation* 1, no. 1 (2012).
- Razi, Fakhr al-Din ar-. *Mafatih al-Ghaib*. Vol. 19. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Saddad, Ahmad. "PARADIGMA TAFSIR EKOLOGI." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (9 Juni 2017): 49–78. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.49-78>.
- Santoso, M. Abdul Fattah. "Air Dan Pemeliharaannya Dalam Perspektif Islam." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014): 97–114.
- Sardar, Ziauddin. *Ngaji Quran di Zaman Edan*. Diterjemahkan oleh Zainul Am, Hilmi Akmal, dan Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2011.
- Sijistani, Abu Dawud al-. *Sunan Abi Dawud*. Vol. VII. Dar al-Risalah al-Islamiyah, 2009.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Sosiawan, H., dan K. Subagyo. "Strategi Pembagian Air Secara Proporsional Untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Air." *Pengembangan Inovasi Pertanian* 2, no. 4 (2009): 2009.
- Subhan, Mohammad. "Ayat-ayat Tentang Air dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Tafsir al-Jawahir fi tafsir Al-Qur'an al-Karim karya Tantawi Jawhari." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Supar, Supar. "Air dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016.
- Thabari, Muhammad ibn Jarir al-. *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Vol. 10. Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2001.
- . *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Vol. 1. Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2001.
- Udall, Stewart L. "Natural Resources, Conservation of." Dalam *Encyclopedia International*, 12:462–73. New York: Stratford Press, 1970.
- Utami, Ulfah. *Konservasi Sumber Daya Alam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zakia, Zakia, Dwi Agustina, Maya Puspita Dewi, Mary Ismowati, Resista Vikaliana, dan Munir Saputra. "Mewujudkan Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Program Citarum Harum." *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2019): 38–43.
- Zarkasyi, Badruddin al-. *al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Turats, 1957.